



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KESEHATAN
UPTD. PUSKESMAS BALUNG

Alamat : Jl. Rambipuji No. 132 Telp. (0336) 624088 Balung - Jember
Kode Pos 68161

KEPUTUSAN KEPALA UPTD. PUSKESMAS BALUNG
NOMOR : 440/52/311.50/2023

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN
DI UPTD. PUSKESMAS BALUNG

KEPALA UPTD. PUSKESMAS BALUNG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksana pasal 1 angka 6 PP nomor 96 tahun 2015, Lembaga Pelayanan Pemerintah harus menetapkan Maklumat pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Balung tentang Maklumat Pelayanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD. PUSKESMAS BALUNG
KABUPATEN JEMBER TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN
DI UPTD. PUSKESMAS BALUNG

PERTAMA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam surat
keputusan ini adalah sebagai berikut :
*“Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan
pelayanan sesuai standart pelayanan yang telah ditentukan
dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila tidak menepati
janji, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku”.*

KEDUA : Keputusan ini agar disosialisasikan kepada semua petugas
untuk diketahui dan dilaksanakan

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
ternyata terdapat kesalahan atau kekurangsempurnaan dalam
Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 06 Januari 2023

KEPALA UPTD. PUSKESMAS BALUNG



dr. WIKE WAHYU WIJAYANTI
NIP. 19790715 201412 2 003